



PERAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DALAM HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Dellia Ghoniah^{1✉}, Siti Ngainnur Rohmah²

^{1,2}Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

*Corresponding author email: fatimahfarida@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai peran hukum adat dan hukum Islam dalam sistem hukum perdata Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan etnis, Indonesia memiliki sistem hukum yang mencakup kedua sumber hukum tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat diakui sebagai bagian penting dari sistem hukum nasional, dengan upaya untuk melindungi dan menghormati hak-hak masyarakat adat. Sementara itu, hukum Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengatur pernikahan, warisan, dan aspek kepemilikan. Integrasi kedua sistem hukum ini terjadi melalui pengakuan oleh negara, penyusunan regulasi khusus, dan pembentukan lembaga seperti pengadilan agama. Pengaruh hukum adat dan hukum Islam dalam hukum perdata mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai budaya dan agama dengan prinsip-prinsip hukum perdata nasional. Meskipun tantangan dalam harmonisasi terkadang muncul, dialog antaragama dan kerjasama pemerintah diperlukan untuk memelihara keselarasan dalam keberagaman budaya Indonesia. Peran keduanya sangat penting dalam membentuk kerangka hukum yang inklusif dan adil bagi seluruh warga negara.

Kata Kunci: *Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Perdata*

Abstract

This research discusses the role of customary law and Islamic law in Indonesia's civil law system. Indonesia, a country rich in culture and ethnicity, encompasses both of these legal sources in its legal system. The approach used in this study is the statute approach. The results of the research show that customary law is recognized as an important part of the national legal system, with efforts to protect and respect the rights of indigenous communities. Meanwhile, Islamic law has a significant influence in regulating marriage, inheritance, and ownership aspects. The integration of these two legal systems occurs through recognition by the state, the formulation of specific regulations, and the establishment of institutions such as religious courts. The influence of customary law and Islamic law in civil law reflects efforts to maintain a balance between cultural and religious values with national civil law principles. Although challenges in harmonization sometimes arise, interfaith dialogue and government cooperation are necessary to maintain harmony in Indonesia's cultural diversity. Both play a crucial role in shaping an inclusive and fair legal framework for all citizens.

Keywords: *Customary Law, Islamic Law, Civil Law*



PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan bentuk hukum yang masih tetap ada dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Masyarakat hukum adat masih mempertahankan hukum adat karena mereka yakin bahwa putusan yang dihasilkan melalui peradilan adat terhadap pelanggaran adat dapat memberikan rasa keadilan serta mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat yang terganggu akibat pelanggaran tersebut (Wulandari, 2010).

Indonesia, sebagai negara dengan keragaman budaya dan etnis yang kaya, memiliki sistem hukum yang unik yang mencakup hukum nasional dan hukum adat. Hukum adat mencerminkan nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi masyarakat lokal yang telah berkembang selama berabad-abad. Namun, dalam konteks modernisasi dan globalisasi, hukum adat sering kali dihadapkan pada tantangan dalam menjaga relevansinya dalam sistem hukum nasional. Di satu sisi, hukum adat memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan budaya dan tradisi masyarakat adat, serta dalam mengatur masalah-masalah lokal yang tidak selalu tercakup dalam hukum nasional. Pentingnya memahami kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional semakin meningkat seiring dengan tuntutan akan perlindungan hak-hak masyarakat adat, pelestarian budaya lokal, dan pemeliharaan ekosistem yang sering kali terkait erat dengan adat istiadat.

Hukum Islam merupakan sumber hukum bagi Indonesia dalam membuat undang-undang. Dalam perjalanannya, hukum Islam atau syariah, adalah sistem hukum yang berdasarkan pada ajaran agama Islam. Di Indonesia, mayoritas penduduknya adalah Muslim, dan hukum Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hukum Islam mencakup berbagai bidang, termasuk hukum keluarga, perdata, pidana, dan ekonomi (Abdurrahman, 2018).

Peran hukum Islam dalam konstitusi dapat bervariasi tergantung pada negara dan konteksnya. Secara umum, hukum Islam dapat berperan dalam konstitusi sebagai pemrakarsa nilai-nilai agama dan moral, sebagai landasan bagi hukum negara, serta dalam pengaturan hukum keluarga dan keagamaan. Selain itu, hukum Islam juga bisa mendapatkan pengakuan dalam konstitusi sebagai dasar perlindungan kebebasan beragama dan pengakuan terhadap lembaga-lembaga keagamaan. Konstitusi juga bisa memuat ketentuan-ketentuan yang mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam atau memberikan wewenang kepada otoritas keagamaan.

Hukum adat yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang selalu dilaksanakan sebagai suatu acuan dalam mengambil keputusan oleh suku tertentu. Hidupnya hukum adat ini tidak lepas dari persinggungannya dengan hukum nasional, yang dianggap masih ada yang bertentangan dengan hukum nasional. Berdasarkan uraian tersebut maka masalah yang akan penulis teliti dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana hukum adat dan hukum Islam dalam sistem hukum perdata di Indonesia; dan (2) Bagaimana peran hukum adat dan hukum Islam dalam hukum perdata di Indonesia.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hal ini dengan pertimbangan karena titik tolak dalam penelitian ini adalah analisis terhadap peraturan undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai geostrategi dan kedaulatan negara, dan kajian mengenai kedudukan hukum adat dalam hukum nasional dan hukum Islam.

Selain pendekatan perundang-undangan, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan suatu kejadian atau peristiwa hukum yang terjadi di negara Indonesia. Adapun dalam penelitian ini membandingkan kedudukan hukum adat dalam hukum nasional dan hukum Islam.

Adapun sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber data primer adalah buku ajar hukum adat sebagai sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer dalam penelitian ini adalah buku yang membahas tentang kedudukan hukum adat yang ada di Indonesia. Kemudian data sekunder sebagai data yang akan digali oleh penulis dari apa yang akan diterima oleh penulis secara tidak langsung, misalnya: melalui buku-buku tentang hukum adat, hukum Islam dan undang-undang.

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Dilakukan mulai dari mengumpulkan data sampai pada tahap Penulisan laporan (Umraty & Wijaya, 2020). Tahapan ini diperlukan untuk memperoleh penelitian yang baik dan bermutu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Terhadap Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia

Tinjauan terhadap Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia melibatkan pemahaman tentang kedua sistem hukum tersebut, bagaimana keduanya berinteraksi, serta pengaruhnya terhadap masyarakat dan sistem hukum nasional. Hukum adat adalah sistem hukum yang berasal dari tradisi, kepercayaan, dan norma-norma yang telah berkembang dalam masyarakat sejak lama. Di Indonesia, hukum adat sangat beragam karena negara ini memiliki berbagai suku dan budaya. Setiap suku atau komunitas memiliki hukum adat yang berbeda-beda, yang mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti pernikahan, warisan, pertanian, dan lain-lain.

Hukum adat cenderung bersifat lisan dan diwariskan melalui tradisi lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam budaya lisan, aturan, norma, dan praktik hukum adat tidak dicatat secara tertulis dalam dokumen resmi seperti undang-undang. Sebaliknya, pengetahuan tentang hukum adat disampaikan melalui narasi, cerita rakyat, nyanyian, dan pengalaman pribadi. Para tetua dan tokoh terhormat dalam masyarakat memainkan peran penting dalam menjaga dan meneruskan hukum adat ini, berperan sebagai pencerita, guru,

atau penasehat yang mengajar generasi muda tentang nilai-nilai budaya dan tata cara yang diakui dalam hukum adat.

Hukum adat memiliki sifat dinamis yang memungkinkannya untuk berubah seiring dengan perubahan dalam masyarakat. Meskipun berdasarkan tradisi dan nilai-nilai lokal, hukum adat dapat mengalami perubahan agar tetap relevan dalam menghadapi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya. Faktor-faktor seperti anakronisme, pengaruh eksternal dari globalisasi, perubahan sosial dan struktural, serta regulasi pemerintah dapat memicu perubahan dalam norma dan nilai-nilai hukum adat. Hukum adat sering kali harus disesuaikan agar tetap efektif dalam mengatasi tantangan dan kebutuhan masyarakat modern.

Hukum Islam, yang mencakup bidang ibadah, hukum keluarga, pidana, dan ekonomi, memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Al-Qur'an dan hadis. Proses penafsiran dan pengembangan hukum Islam terus berlangsung sejalan dengan perubahan sosial dan konteks zaman. Ini mencerminkan upaya ulama untuk menjaga relevansi ajaran Islam dalam menghadapi tantangan modern dan mendukung masyarakat Muslim dalam menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Hukum Islam memainkan peran sentral dalam mengatur tata cara ibadah dan norma-norma moral dalam kehidupan umat Muslim. Ini meliputi panduan terperinci tentang pelaksanaan ibadah seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan lainnya. Hukum Islam juga memberikan arahan etika dan moral yang harus dipegang oleh umat muslim dalam interaksi dengan tuhan dan sesama manusia. Hal ini mencakup nilai-nilai kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan empati, yang membentuk dasar perilaku yang baik dalam konteks sosial dan sehari-hari (Syarifuddin, 2011).

Hukum Adat dan Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum

Hukum Adat memiliki karakteristik yang unik untuk setiap daerah atau suku, karena ia tumbuh dari konteks budaya dan lingkungan setempat. Meskipun pengaruh agama-agama besar telah masuk ke Indonesia, praktik dan nilai-nilai hukum adat masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam wilayah-wilayah di mana tradisi dan budaya lokal tetap kuat. Meskipun Hukum Adat tidak memiliki pengaruh formal sebesar hukum nasional atau agama-agama besar, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat semakin diakui dalam berbagai regulasi dan undang-undang di Indonesia.

Pemerintah dan lembaga-lembaga hukum di Indonesia semakin memahami pentingnya mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat dalam kerangka negara hukum. Meskipun tantangan masih ada dalam implementasi dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, langkah-langkah ini mencerminkan upaya untuk menjaga keanekaragaman budaya dan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia.

Di Indonesia, Hukum Islam memiliki pengaruh yang signifikan karena mayoritas penduduknya adalah Muslim. Hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk tata cara ibadah, hukum keluarga, hukum ekonomi, dan hukum pidana. Hukum Islam adalah sistem hukum yang didasarkan pada ajaran Al-Qur'an, hadis (ucapan,

tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad), ijtihad (penafsiran oleh para ulama), dan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam agama Islam. Sistem hukum ini memiliki tujuan untuk memberikan panduan dan pedoman bagi kehidupan individu dan masyarakat Muslim dalam berbagai aspek. Di Indonesia, negara dengan populasi mayoritas Muslim, Hukum Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengatur berbagai aspek kehidupan (Mustagfirin, 2011).

Pemerintah Indonesia memiliki peran sentral dalam menciptakan kerangka hukum yang mengakomodasi keduanya secara seimbang. Dengan mengakui hak-hak masyarakat adat dan menghormati nilai-nilai Islam, pemerintah mendorong keberdampingan harmonis antara Hukum Adat dan Hukum Islam dalam konteks budaya dan agama yang beragam. Selain itu, upaya pemimpin agama, ulama, dan tokoh adat dalam melakukan dialog dan kerja sama juga berperan dalam memperkuat kerukunan antaragama dan menjaga harmoni dalam interaksi ini. Melalui langkah-langkah ini, Indonesia berusaha untuk menciptakan lingkungan di mana Hukum Adat dan Hukum Islam dapat saling melengkapi, mencerminkan semangat toleransi, dan mendukung keberagaman yang menjadi identitas bangsa (Mustagfirin, 2011).

Mekanisme Hukum Adat dan Hukum Islam Menjadi Hukum Perdata di Indonesia

Mekanisme di mana Hukum Adat dan Hukum Islam menjadi bagian dari hukum nasional di Indonesia melibatkan berbagai langkah dan proses hukum yang mengakui, mengintegrasikan, dan melindungi hak-hak serta nilai-nilai dari kedua sumber hukum ini. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana mekanisme ini bekerja:

1. Pengakuan Hukum Adat oleh Negara

Pengakuan Hukum Adat sebagai bagian dari hukum nasional biasanya dilakukan melalui regulasi dan undang-undang yang mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat dan budaya mereka. Pengakuan Hukum Adat oleh negara merupakan langkah penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai, norma, dan hak-hak masyarakat adat ke dalam sistem hukum nasional.

2. Penyusunan Regulasi Khusus untuk Hukum Adat

Beberapa regulasi khusus dapat disusun untuk mengatur aspek-aspek tertentu dari Hukum Adat. Ini bisa mencakup regulasi yang mengatur perlindungan warisan budaya, perlindungan hak-hak adat, dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat. Regulasi ini dirancang untuk menghormati nilai-nilai adat dan melindungi hak-hak masyarakat adat.

Dalam perkembangannya, terakomodirnya hukum Islam dalam hukum perdata di Indonesia melewati proses yang panjang. Hukum Islam diintegrasikan dalam sistem hukum nasional melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan regulasi atau undang-undang yang mengatur aspek-aspek tertentu dari Hukum Islam, seperti hukum pernikahan dan hukum keluarga. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diterbitkan pada tahun 1991 adalah contoh nyata dari integrasi Hukum Islam dalam hukum nasional

Indonesia (Aditya, 2019). Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang integrasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional:

1. Penerbitan Regulasi dan Undang-Undang: Salah satu cara utama integrasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional adalah melalui penerbitan regulasi atau undang-undang yang mengatur aspek-aspek tertentu dari Hukum Islam. Contoh yang paling mencolok adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diterbitkan pada tahun 1991. KHI merupakan serangkaian peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan dalam pandangan hukum Islam, termasuk pernikahan, keluarga, warisan, dan lain-lain.
2. Pengadilan Syariah: Pengadilan syariah dibentuk di beberapa daerah di Indonesia untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan Hukum Islam. Pengadilan ini memiliki kewenangan dalam memutuskan kasus-kasus pernikahan, keluarga, dan hukum waris yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam.
3. Integrasi dalam Peradilan Umum: Prinsip-prinsip Hukum Islam juga dapat diakomodasi dalam peradilan umum. Dalam beberapa kasus, hukum Islam dapat digunakan sebagai panduan untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus hukum keluarga dan pernikahan.
4. Revisi Undang-Undang yang Ada: Beberapa undang-undang yang sudah ada dapat direvisi untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Hukum Islam. Misalnya, undang-undang pernikahan dan keluarga dapat direvisi untuk lebih konsisten dengan ajaran Islam.
5. Kehadiran Institusi-Institusi Islam: Institusi-institusi Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat memberikan panduan dan rekomendasi terkait dengan integrasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Rekomendasi ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam pembuatan regulasi atau kebijakan yang berkaitan dengan Hukum Islam (Aditya, 2019).

Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Hukum Perdata di Indonesia

Hukum nasional Indonesia memperlihatkan perhatian serius terhadap perlindungan terhadap warisan budaya dan tradisi masyarakat adat. Hal ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa aspek-aspek penting dari budaya masyarakat adat, seperti adat istiadat, bahasa, seni, dan pengetahuan lokal, tetap terjaga dan dihormati. Undang-undang di negara ini mengatur perlindungan terhadap warisan budaya dan tradisi ini, khususnya dalam konteks hak-hak masyarakat adat. Dengan mengakui pentingnya warisan budaya dan tradisi masyarakat adat, hukum nasional Indonesia menciptakan landasan hukum untuk menghormati dan melestarikan kekayaan budaya yang berharga bagi bangsa dan negara.

Pengaruh hukum Islam dalam hukum perdata Indonesia memiliki dampak yang signifikan dan mencakup berbagai aspek. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, hukum Islam memainkan peran utama dalam mengatur hal-hal seperti pernikahan, warisan, dan aspek kepemilikan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan telah mengambil prinsip-prinsip hukum Islam dalam mengatur pernikahan, hak dan kewajiban pasangan, serta proses perceraian. Di sisi lain, sistem pewarisan hukum Islam diakui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mengatur proses pewarisan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip kepemilikan dalam hukum Islam juga memengaruhi beberapa aspek kepemilikan properti dan tanah dalam hukum perdata.

Pengaruh hukum Islam dalam hukum perdata Indonesia mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip hukum perdata nasional, sambil tetap mengakui keberagaman budaya dan agama yang ada di negara ini. Meskipun terdapat tantangan dalam mengintegrasikan hukum Islam dengan hukum perdata nasional, pemerintah dan lembaga hukum terus bekerja untuk memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi dan nilai-nilai agama dihormati dalam sistem hukum yang kompleks ini.

Peranan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia

Hukum Adat memiliki peran yang signifikan dalam menjaga dan melestarikan identitas budaya suatu masyarakat. Ini berarti bahwa Hukum Adat tidak hanya menjadi suatu sistem hukum, tetapi juga menjadi wadah untuk mempertahankan norma-norma, praktik tradisional, dan nilai-nilai yang menjadi ciri khas dari suatu komunitas. Melalui pengakuan dan perlindungan terhadap warisan budaya ini, Hukum Adat membantu menjaga hubungan kuat antara masyarakat dan akar budaya serta lingkungan alam di sekitarnya.

Hukum Adat memiliki kemampuan unik untuk memberikan bentuk keadilan yang sesuai dengan budaya dan tradisi setempat. Pendekatan penyelesaian sengketa dalam Hukum Adat sering kali lebih mengedepankan aspek perdamaian dan harmoni dalam masyarakat. Konsep pemberian keadilan lokal dalam hukum adat mengacu pada proses penyelesaian konflik yang memperhatikan nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi yang ada dalam suatu komunitas.

Hukum Adat juga mengambil peran dalam pengelolaan sumber daya alam. Norma-norma adat sering mengatur hak akses, pemanfaatan, dan perlindungan sumber daya alam seperti hutan dan perairan. Aturan-aturan adat sering mengarahkan cara penanaman dan penggunaan sumber daya alam, serta mendorong kepatuhan terhadap siklus alam guna mempertahankan kesuburan tanah. Sebagai contoh, di komunitas adat, petani menghormati aturan yang menentukan waktu dan cara penanaman, menjadikan pertanian sebagai upaya yang berkesinambungan.

Selain hukum adat dalam negara Indonesia, hukum Islam pun memiliki peranan dan pengaruh yang sangat dalam terhadap hukum perdata Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, hukum Islam memiliki pengaruh besar di Indonesia, termasuk dalam hukum perdata. Beberapa aspek hukum perdata diatur oleh hukum Islam,

terutama dalam hal pernikahan, warisan, dan beberapa aspek kepemilikan. Pengadilan agama di Indonesia mengurus sengketa perdata yang berkaitan dengan hukum Islam.

Hal yang paling besar dalam peranannya, Hukum Islam yang masuk kedalam hukum perdata di dalam undang-undang telah memiliki Lembaga untuk menaunginya, yaitu pengadilan agama. Pengadilan Agama di Indonesia memiliki yurisdiksi atas kasus-kasus perdata yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk sengketa pernikahan, warisan, dan harta bersama. Pengadilan ini berfungsi sebagai lembaga yang mengadili perkara-perkara perdata berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Pengadilan Agama memutuskan sengketa-sengketa yang melibatkan masalah-masalah keluarga, waris, dan lain-lain, sesuai dengan hukum Islam.

Dalam pelaksanaannya hukum Islam memiliki harmonisasi dengan hukum nasional, walaupun hukum Islam memiliki pengaruh besar dalam hukum perdata di Indonesia, upaya dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum perdata nasional yang lebih umum. Dalam beberapa kasus, harmonisasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dan norma-norma hukum perdata nasional bisa menjadi kompleks, terutama ketika terdapat perbedaan antara interpretasi hukum Islam dan prinsip-prinsip hukum perdata modern. Pengaruh hukum Islam dalam hukum perdata Indonesia mencerminkan keberagaman budaya dan agama di negara ini serta upaya untuk menciptakan sistem hukum yang mengakui nilai-nilai Islam sambil menjaga prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak individu.

KESIMPULAN

Indonesia, sebagai negara dengan keragaman budaya dan etnis yang kaya, memiliki sistem hukum yang unik yang mencakup hukum adat dan hukum Islam. Hukum adat mencerminkan nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi masyarakat lokal yang telah berkembang selama berabad-abad. Namun, dalam konteks modernisasi dan globalisasi, hukum adat sering kali dihadapkan pada tantangan dalam menjaga relevansinya dalam sistem hukum nasional. Di satu sisi, hukum adat memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan budaya dan tradisi masyarakat adat, serta dalam mengatur masalah-masalah lokal yang tidak selalu tercakup dalam hukum nasional.

Mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam, sehingga hukum Islam menjadi dasar dibentuknya perundang-undangan nasional terutama terkait perdata di Indonesia. Hal ini berguna dalam mengatur aspek-aspek seperti pernikahan dan keluarga. Pemerintah berperan dalam menciptakan kerangka hukum yang mengakui hak-hak masyarakat adat dan nilai-nilai Islam, sambil menjaga harmoni antara keduanya. Meskipun tantangan muncul, dialog antar agama dan kerjasama pemerintah diperlukan untuk memelihara keselarasan dalam keberagaman budaya Indonesia.

Peran hukum adat dan hukum Islam terhadap hukum perdata di Indonesia sangatlah penting dalam membentuk kerangka hukum yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang beragam di negara ini. Kedua sumber hukum ini memengaruhi berbagai aspek

krusial dalam hukum perdata, seperti praktik pernikahan, hak warisan, penyelesaian sengketa, perlindungan budaya, serta pengaturan kontrak dan transaksi. Interaksi ini mencerminkan kerumitan dan keberagaman Indonesia, dan meskipun usaha dilakukan untuk menjaga keseimbangan, tantangan dan ketegangan dalam interpretasi dan pelaksanaan tetap timbul. Pemerintah dan masyarakat terus berkomitmen untuk memelihara harmoni ini, menciptakan landasan hukum inklusif dan adil bagi seluruh warga negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat Ridho, Rahmat, dan Tuntunan-Nya yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan Jurnal ini dengan lancar. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang setingginya kepada Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) dan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) khususnya Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah*) tempat penulis menempuh pendidikan Strata-1. Terima kasih yang sedalamnya penulis sampaikan kepada para kedua orang tua, dosen-dosen Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah*) IAI AL-AZIS dan teman-teman perjuangan penulis, yang telah memberikan restu, doa, dukungan, saran dan masukan yang sangat berharga. Juga kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada ibu Dr. Siti Ngainnur Rohmah, S.Sos.I., M.A. dan ibu Mufidah, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi, arahan dan dukungan kepada penulis.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulkadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Jakarta. 2000.
- Anwar, Samsul. 2007. *"Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar), Bandung, PT. Refika Aditama, 2010, hal.15
- H. Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum.. Sinar Grafika. Jakarta. 2015.
- Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. 2015.
- Khalaf, Abdul Wahab. 2003. *"Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta: Pustaka Amani)*
- Komari. 2015. *"Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat"*. Jurnal Asy-Syari'ah. Vol. 17 No. 2. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Miriam Budiardjo. 2007. *"Dasar-Dasar Ilmu Politik"*. Jakarta. Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. PT Rineka Cipta. Jakarta. 1993.
- Neng Yani Nurhayani. Hukum Perdata. CV Pustaka Setia. Bandung. 2018.
- Rohidin. 2016. *"Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia"*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.

- Sumitro, Warkum. 2016. *Hukum Islam (Di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- Suryo Sakti Hdiwijoyo, *Batas Wilayah Negara Indonesia: Dimensi, Pemasalahan, dan Strategi Penanganan (sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis)*, Gava Media, Yogyakarta, 2009.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group
- Titik Triwulan Tutik. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*. Prestasi Pustaka. Jakarta, 2006.
- Pandoyo, Toto S. 1981. "Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945". Yogyakarta. Penerbit Liberty.
- Tolib Setiady. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Penerbit Alfabeta. Bandung. 2018.
- Wulansari, Dewi. 2010. "Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar". Bandung: PT Refika Aditama.
- Yulia, 2016, "Buku Ajar Hukum Adat" Aceh: Unimal Press
- Sudantra, I Ketut. "Urgensi Dan Strategi Pemberdayaan Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Nasional". *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)* Volume 2 Nomor 3, Desember 2018. Hlm.122-146
- Sudaryatmi, Sri. 2012. "Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi". *Jurnal MMH* Jilid 14 Nomor 4.
- Susilawetty, 2009. "Pertautan Hukum Islam Dan Hukum Adat Menuju Sistem Hukum Nasional". *Jurnal Media Hukum* Volume 16 No. 1 Juni 2009.
- Abdulah, Rahmat. 2015. "Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 2, April-Juni 2015.